



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Bek**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**Tito Sanjaya**, bertempat tinggal di Dusun Nibung RT/RW : 005/003, Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 20 Agustus 2018 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Bek, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Protestan dengan saudari MARSIANA yang dilangsungkan di Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia pada tanggal 15 Juli di Rambai dengan sesuai dengan Surat Nikah Gereja Nomor 024 / SNG / PIBI / VII / 12 akan tetapi belum terdaftar pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah lahir seorang anak yang bernama ARIA WISNU BRATA KUSUMA, Laki-laki, lahir di Bengkulu pada tanggal 18 Januari 2013;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6107-LU-27022013-0024, terdapat kekeliruan penulisan nama anak Pemohon, yang mana nama anak Pemohon tersebut bernama ARIA WISNU BRATA KUSUMA, seharusnya nama anak Pemohon tersebut adalah bernama ARIA WISNU yang merupakan anak laki-laki yang lahir Bengkulu pada tanggal 18 Januari 2013 yang lahir dari seorang Ibu bernama sdr MARSIANA dan seorang ayah bernama TITO SANJAYA;
- Bahwa untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari, Pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon sehingga terdapat kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut, maka untuk dapat

*Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Bek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan/dicatatkannya pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, maka sebelumnya harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkayang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah menurut hukum, bahwa nama nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ARIA WISNU BRATA KUSUMA yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6107-LU-27022013-0024 tanggal 19 Maret 2013 diperbaiki menjadi anak Pemohon bernama ARIA WISNU, Laki-laki, lahir di Bengkayang, pada tanggal 18 Januari 2013 yang lahir dari seorang perempuan yang bernama Ibu MARSIANA dengan seorang laki-laki yang bernama TITO SANJAYA;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat permohonannya pemohon tekah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut:

1. P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tito Sanjaya;
2. P-2 tentang Kartu Keluarga (KK) atas nama kepla keluarga atas nama Tito Sanjaya dengan anggota keluarga Marsiana sebagai Istri dan Aria Wisnu Brata Kusuma sebagai anak;
3. P-3 tentang Surat Nikah Gereja Nomor 024/SNG/PIBI/VII/12 tanggal 15 Juli 2012 atas nama pasangan suami istri Tito Sanjaya dengan Marsiana;
4. P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6107-KW-10092018-0001 atas nama pasangan suami istri Tito Sanjaya dengan Marsiana;
5. P-5 tentang Kutipan akta kelahiran Nomor: 6107-LU-27022013-0024 atas nama Aria Wisnu Brata Kusuma;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

*Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Bek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Marsiana, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon dan saksi lahir pada tanggal 18 januari 2013 diberi nama Aria Wisnu, namun pada saat dicatatkan oleh bapak mertua akta kelahiran anak berubah namanya menjadi Aria Wisnu Brata Kusuma;

- Bahwa sekarang untuk mempermudah penulisan nama anak Pemohon sebelum anak pemohon masuk sekolah pemohon ingin dalam akta kelahirannya diubah menjadi Aria Wisnu;

2. Saksi Apit, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan saksi Marsiana adalah pasangan suami istri dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki lahir pada tanggal 18 januari 2013 diberi nama Aria Wisnu, namun saksi tidak mengetahui nama lain anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak pemohon dalam Akta kelahiran Nomor: 6107-LU-27022013-0024 atas nama Aria Wisnu Brata Kusuma untuk diubah menjadi Aria Wisnu;

Menimbang, bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, sehingga Dokumen Kependudukan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana seharusnya memuat data perseorangan yang benar dan valid pada setiap dokumen kependudukannya;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dalam Akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 6107-LU-27022013-0024 tertulis nama

*Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Bek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Aria Wisnu Brata Kusuma namun dalam permohonannya pemohon mendalilkan bahwa:

- Bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6107 - LU - 27022013-0024, terdapat kekeliruan penulisan nama anak Pemohon, yang mana nama anak Pemohon tersebut bernama ARIA WISNU BRATA KUSUMA, seharusnya nama anak Pemohon tersebut adalah bernama ARIA WISNU yang merupakan anak laki-laki yang lahir Bengkayang pada tanggal 18 Januari 2013 yang lahir dari seorang Ibu bernama sdri MARSIANA dan seorang ayah bernama TITO SANJAYA;
- Bahwa untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari, Pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon sebagaimana didalilkan dalam surat permohonannya tersebut tujuannya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak pemohon sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah lahir anak pemohon diberi nama Aria Wisnu namun oleh kakeknya dicatatkan namanya diubah menjadi Aria Wisnu Brata Kusuma tanpa sepengetahuan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan oleh pemohon bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan ternyata sejak lahir anak tersebut memang di beri nama Aria Wisnu maka permohonan pemohon dalam petitum ke dua beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang republik indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melapor kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara volunter, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang republik indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

*Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Bek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah nama anak Pemohon dalam Akta kelahiran Nomor: 6107-LU-27022013-0024 tanggal 19 Maret 2013 yang tertulis ARIA WISNU BRATA KUSUMA diperbaiki menjadi ARIA WISNU;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 344.000 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Bek tanggal 20 Agustus 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Salikin

Heru Karyono, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp. 6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp. 5.000,00;
3.....P	:	Rp. 50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp. 30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp. 250.000,00;
anggihan .....	:	
6.....L	:	Rp. 3.000,00;
eges .....	:	
Jumlah	:	Rp344.000,00;

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)